



PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXX, NIK XXXXX Lahir di Surakarta, 10 November 1996 Agama Kristen pendidikan SD Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Baron Gede RT. 001 RW. 002, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Nomor HP XXXXX sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX bin - , NIK 3313112909930002 Lahir di Surakarta, 29 September 1993 Agama Islam pendidikan D-III Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di: Cinderejo Lor RT. 001 RW. 004, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 26 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 21 Januari 2015, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Baron Gede RT. 001 RW. 002, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kurang lebih selama 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - o XXXXX, Perempuan, NIK. XXXXX, lahir di Surakarta, 06 Mei 2015, usia 9 tahun, saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - o XXXXX, Laki-laki, NIK. XXXXX, lahir di Sukoharjo, 23 Januari 2018, usia 6 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental sering memukuli Penggugat di daerah pelipis dan memecahkan atau melempar barang jika marah, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Juli 2018, Tergugat tidak izin kepada Penggugat dan pergi dari rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat tidak Kembali ke kediaman bersama. Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah nenek Tergugat yang beralamat di Cinderejo Lor RT. 001 RW. 004, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Baron Gede RT. 001 RW. 002, Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 tahun 2 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berkali-kali menasehati dan mengingatkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f dan h) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f dan h) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX bin -) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Mengabulkan bahwa pernikahan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX bin -) adalah *fasakh*.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Panularan pada Kantor Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Saksi

1. XXXXX dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2015 di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental sering memukuli Penggugat di daerah pelipis dan memecahkan atau melempar barang jika marah, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, Tergugat tidak izin kepada Penggugat dan pergi dari rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat tidak Kembali ke kediaman bersama;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental sering memukuli Penggugat di daerah pelipis dan memecahkan atau melempar barang jika marah, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018, Tergugat tidak izin kepada Penggugat dan pergi dari rumah orang tua Penggugat, saat itu Tergugat tidak Kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 01 Oktober 2024 dan tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, seperti yang telah diatur dalam pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2015 di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Pernyataan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2015. Dengan demikian, materi bukti P.2 tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya juga, Penggugat dinilai telah memiliki legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai gugat ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sesuai maksud Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental sering memukuli Penggugat di daerah pelipis dan memecahkan atau melempar barang jika marah, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan rukun namun tidak

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramental dan sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2018 sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering merukunkan keduanya, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah kembali ke Agama semula yakni Kristen dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum 1 (satu) sampai 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa fakta hukum 4 (empat) Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum 5 (lima) Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada hukum Islam dimana karena salah satu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada persidangan telah menyatakan bahwa Penggugat telah kembali ke Agama semula yakni Kristen yang mana Penggugat telah pindah agama (murtad) dari agama Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus difasakhkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 dan 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (tahun) 2 (dua) bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada persidangan telah menyatakan bahwa Penggugat telah kembali ke Agama semula yakni Kristen yang mana Penggugat telah pindah agama (murtad) dari agama Islam, maka perkawinan Penggugat dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus difasakhkan. Berdasarkan ketentuan dari kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II halaman 268 berbunyi:

تأحد الزكجني عن إلسال كمل يعدإليو فسخ العقد بسبب

الرذة الطارئة إذا

"Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi kepada Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang datang kemudian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan nomor 3 Penggugat yaitu menjatuhkan putusan dengan memfasakh pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin -)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Umi Basyiroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H. **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)